



PUTUSAN

Nomor 2561 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, berkedudukan di Gedung Ditjen Sumber Daya Air, Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Ir. Hari Suprayogi, M.Eng., selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkantor di Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUDIN MULIA DJOHAN, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari XI, Blok B-2, RT.006, RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fifi Lety Indra, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fifi Lety Indra & Partners, berkantor di Jalan Bendungan Hilir IV, Nomor 15, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020;
Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2022



1. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II**,
berkedudukan di Jalan Lurah Kawi, Nomor 1, Jatiluhur,
Purwakarta, Jawa Barat;
2. **PEMILIK RUMAH MAKAN KATINEUNG (Hj. LENIAWATI)**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung, RT.004,
RW.005, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**,
berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha,
Blok B-4, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan
perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang
mengaku mendapatkan hak dari Tergugat I, Tergugat II dan/atau
Tergugat III untuk segera mengembalikan tanah milik Penggugat dengan
luas 307 m² tersebut kepada Penggugat dengan keadaan kosong;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar
secara tanggung renteng kerugian Penggugat atas dasar perbuatan
melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil Rp200.000.000,00

Keuntungan yang tidak dapat Penggugat, Rp 50.000.000,00

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2022



dikarenakan tanah Penggugat dikuasai oleh

Tergugat II bersama dengan Tergugat III

Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rp150.000.000,00

untuk memperjuangkan haknya, dengan rincian:

- biaya pendaftaran Rp 5.500.000,00
gugatan dan
transportasi
- biaya permohonan Rp 1.088.500,00
pengukuran Ulang
- biaya map dan foto kopi Rp 11.500,00
pengukuran ulang
- biaya transportasi dan Rp133.400.000,00
akomodasi
- Pemagaran yang Rp 10.000.000,00
kemudian dirusak oleh
Tergugat III

B. Kerugian Immateriil Rp500.000.000,00

Waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh

Penggugat untuk memperjuangkan haknya

Total Keseluruhan : Rp700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah)

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai atau tidak mau secara sukarela menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan Turut Tergugat patuh dan tunduk pada putusan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2022



Subsidiar: Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanpa hak telah mendirikan pagar tembok diatas tanah kelola/serah operasi Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah kelola/serah operasi Penggugat Rekonvensi dalam keadaan semula;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) ditambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk melakukan pengukuran ulang dengan mengindahkan Peta Pembebasan Tahun 1961;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau: Apabila Mejlis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memutuskan dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Cikarang untuk meletakkan sita jaminan dalam perkara ini atas harta benda milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 349 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tertanggal 16 Juni 1998 (*vide* Posita Nomor 1 (satu) dalam gugatan konvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat III/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Tergugat III/Penggugat Rekonvensi, yaitu:

3.1. Kerugian Materiil

Kerugian yang diderita oleh Tergugat III/Penggugat Rekonvensi adalah mengalami penurunan profit yang sangat drastis, perbandingan profit diambil dari tahun 2017:

Tahun Periode	Keuntungan Bersih (Profit) Per Hari	Keuntungan Bersih (Profit) selama 1 tahun (360 hari kerja)
2017	Rp15.000.000,00	Rp5.400.000.000,00

Semenjak terjadi ketidaknyamanan di rumah makan Katineung terkait gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, profit Tergugat III/Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan usahanya mengalami penurunan:

Tahun Periode	Keuntungan Bersih (Profit) Per Hari	Keuntungan Bersih (Profit) selama 1 tahun (360 hari kerja)
2018	Rp5.000.000,00	Rp1.800.000.000,00

Tahun Periode	Keuntungan Bersih (Profit) Per Hari	Keuntungan Bersih (Profit) sampai bulan Agustus (240 hari kerja)
2019	Rp2.000.000,00	Rp480.000.000,00

Kerugian yang dialami oleh Tergugat III/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut, dengan perbandingan profit tahun 2017:

Tahun 2018:

Tahun 2017 profit per hari = Rp15.000.000,00

Tahun 2018 profit per hari = Rp 5.000.000,00 –

Penurunan Profit (Kerugian) per hari = Rp10.000.000,00

Kerugian Per Hari	x	Selama 1 Tahun (360 Hari Kerja)	=	Total Kerugian
-------------------	---	---------------------------------	---	----------------



Rp10.000.000,00	x	360	=	Rp3.600.000.000,00
-----------------	---	-----	---	--------------------

Tahun 2019:

Tahun 2017 profit per hari = Rp15.000.000,00

Tahun 2019 profit per hari = Rp 2.000.000,00 –

Penurunan Profit (Kerugian) per hari = Rp13.000.000,00

Kerugian Per Hari	x	Selama 7 bulan (240 Hari Kerja)	=	Total Kerugian
Rp13.000.000,00	x	240	=	Rp3.120.000.000,00

Total Kerugian Materiil:

Periode Tahun	Total Kerugian
2018	Rp3.600.000.000,00
2019	<u>Rp3.120.000.000,00</u>
Jumlah Kerugian Sampai Bulan Agustus 2019	Rp6.720.000.000,00
Terbilang: enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah	

3.2. Kerugian Immateriil = Rp800.000.000,00

Karena adanya perkara-perkara *a quo* banyak menyita waktu, tenaga, fikiran bahkan mengganggu psikis Tergugat III/Penggugat Rekonvensi beserta keluarga;

Total keseluruhan kerugian yang diderita Tergugat III/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.520.000.000,00;

Terbilang: tujuh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah;

4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak mau menjalankan putusan ini secara sukarela;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 16 Januari



2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mengaku mendapatkan hak dari Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III untuk segera mengembalikan tanah milik Penggugat dengan luas 307 m² tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp27.630.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.721.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 252/PDT/2020/PT BDG, tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Kasasi/2020/PN Ckr *juncto* Nomor 252/PDT/2020/PT BDG *juncto* Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Ckr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Tergugat I, serta Tergugat II adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang terletak di ruas Btb. 38 a, sisi kanan, Ds. Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Peta Pembelian Tanah Tjikarang-Tambun Proyek Pengairan Djatiluhur (lembar 4/4) (*vide* Bukti T1-II) dan Daftar C Bks Nomor 734/XII tertanggal 5 September 1961;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 252/PDT/2020/PT BDG, tanggal 7 Juli 2020;

Mengadili Sendiri

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Membebaskan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian. Putusan *Judex Facti* juga telah didukung oleh cukup pertimbangan;
- Bahwa dari pemeriksaan fakta oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cikarang, telah ditentukan bahwa seluas 307 m² tanah milik Penggugat yang berstatus sertifikat hak milik telah diambil atau dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah. Luas 307 m² merupakan hasil pengukuran ulang Turut Tergugat yang merupakan instansi pemerintah di bidang pertanahan, oleh karena itu hasil pengukuran itu dilandasi oleh kewenangan;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2022



- Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar menurut hukum jika *Judex Facti* dalam pertimbangannya tentang fakta luas tanah Penggugat yang terambil atau dikuasai oleh Para Tergugat mendasarkan pada hasil pengukuran karena hasil itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa alasan kasasi bahwa Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena substansi perkara mengenai kepemilikan atau hak atas tanah yang memang menjadi kewenangan Peradilan Umum. Lagipula dalam perkara *a quo* salah satu Tergugat yaitu Tergugat III adalah subyek hukum perdata;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi selebihnya sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2022